

		<p>Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan pemandian alam PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha pemandian alam PMDN kepada SKPD Kabupaten/kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha pemandian alam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha pemandian alam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA PENGELOLAAN GOA
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93222 PENGELOLAAN GOA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan pengelolaan goa yang mencakup usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan petualangan dan penelusuran goa sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis

		pemandu, pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none">a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;b. Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata;c. Usaha Pengelolaan goa berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;d. Standar Usaha Pengelolaan goa adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha pengelolaan goa yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha pengelolaan goa;e. Sertifikasi standar usaha Pengelolaan goa adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha pengelolaan goa untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pengelolaan goa melalui audit pemenuhan standar usaha pengelolaan goa;f. Sertifikat standar usaha Pengelolaan goa adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha pengelolaan goa yang telah memenuhi standar usaha pengelolaan goa;

		<p>g. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1) sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 1 tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;</p> <p>2) sertifikat laik sehat tempat rekreasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha pengelolaan goa yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti; dan ruang makan karyawan; 2) Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik; 3) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik; 4) Tempat sampah dan penampungan sampah sementara; 5) Pengelolaan air limbah; 6) Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);

		<ol style="list-style-type: none">7) Instalasi listrik dan/atau Genset terpasang aman dan memenuhi kelaikan;8) Instalasi air bersih terpasang aman dan memenuhi kelaikan;9) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;10) Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;11) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;12) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);13) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha pengelolaan goa antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Area parker yang bersih dan terawat serta mudah diakses pengunjung;2) Tempat atau area untuk melakukan pengarahan;3) Jalur evakuasi (<i>emergency exit</i>);4) Tempat penitipan barang (<i>locker</i>);5) Penjualan makanan, minuman dan cinderamata;6) Tempat/area untuk makan minum;7) Toilet yang bersih, terawat, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;8) Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung.10) Tempat sampah tertutup organik dan non organik terpisah;11) AED (<i>Automatic External Defibrillator</i>).
--	--	---

		<p>12) Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat.</p> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);3) Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik;4) Pelaksanaan program pengawasan lingkungan, mengikuti kaidah konservasi dan pelestarian lingkungan serta pelibatan masyarakat setempat;5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan bangunan serta lingkungan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas terdokumentasi;3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha pengelolaan goa;4) Dokumen Prosedur Operasional Standar (SOP) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;5) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;6) Pemberian akses pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;7) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terdokumentasi;8) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan;

		<ul style="list-style-type: none">9) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;10) Pelaksanaan program pengawasan lingkungan, mengikuti kaidah konservasi dan pelestarian lingkungan serta pelibatan masyarakat setempat.11) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;12) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;13) Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;14) Kepemilikan dokumen Surat Pernyataan pemantauan lingkungan. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none">1) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi;2) Pengawas keselamatan dan keamanan;3) Pengamanan oleh petugas keamanan;4) Program penilaian kinerja karyawan;5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;
8	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional;b. Penjualan tiket;c. Tata tertib pengunjung;d. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);e. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan goa dan sekitarnya.;f. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;g. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);h. Pelaksanaan kesehatan lingkungan usaha;

		<ul style="list-style-type: none">i. Penangan kedaruratan usaha;j. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Klasifikasi dan jenis goa sebagai daya tarik wisata;b. Daya dukung (<i>carrying capacity</i>) goa dan lingkungannya;c. Kontur lahan stabil sesuai standar dan/ atau ketentuan peraturan perundangan;d. Akses masuk dan keluar area goa yang aman;
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasic. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasie. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;

		<p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>														
11	<p>Penilaian kesesuaian dan pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Menengah tinggi = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi standar usaha oleh Lembaga OSS atau Inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1" data-bbox="654 1522 1429 2200"> <thead> <tr> <th data-bbox="654 1522 930 1634">Unsur-Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="930 1522 1013 1634">No</th> <th data-bbox="1013 1522 1354 1634">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1354 1522 1429 1634">C K</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="654 1634 930 2200" rowspan="3">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="930 1634 1013 1864">1.</td> <td data-bbox="1013 1634 1354 1864">Bukti hak pengelolaan daya Tarik wisata untuk usaha goa;</td> <td data-bbox="1354 1634 1429 1864"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="930 1864 1013 2090">2.</td> <td data-bbox="1013 1864 1354 2090">sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata;</td> <td data-bbox="1354 1864 1429 2090"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="930 2090 1013 2200">3.</td> <td data-bbox="1013 2090 1354 2200">sertifikat laik sehat rekreasi</td> <td data-bbox="1354 2090 1429 2200"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	C K	Persyaratan Khusus	1.	Bukti hak pengelolaan daya Tarik wisata untuk usaha goa;		2.	sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata;		3.	sertifikat laik sehat rekreasi	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	C K													
Persyaratan Khusus	1.	Bukti hak pengelolaan daya Tarik wisata untuk usaha goa;														
	2.	sertifikat usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata;														
	3.	sertifikat laik sehat rekreasi														

		Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha;	
			5.	Ketersediaan fasilitas usaha;	
			6.	Terdapat kondisi lingkungan;	
		Struktur Organisasi dan SDM	7.	Terdapat organisasi usaha;	
			8.	Ketersediaan SDM usaha;	
		Pelayanan	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
		Persyaratan produk usaha	11.	Klasifikasi dan jenis goa sebagai daya tarik wisata;	
			12.	Daya dukung (<i>carrying capacity</i>) goa dan lingkungannya;	
			13.	Kontur lahan stabil sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundangan;	
			14.	Akses masuk dan keluar area goa yang aman;	

Sistem manajemen usaha	15.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
	16.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.

Keterangan:

- CK : *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi standar minimal);
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75%;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;
- Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha pengelolaan goa

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha

		<p>mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p> <p>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha pengelolaan goa penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha pengelolaan goa penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan pengelolaan goa juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang</p>
--	--	---

		<p>dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha pengelolaan goa berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha pengelolaan goa PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha pengelolaan goa PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha pengelolaan goa dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha pengelolaan goa telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--